



PUTUSAN

Nomor 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 17 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai BPJS Kesehatan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 19 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 11 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1439 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/009/II/2018, tanggal 12 Februari 2018;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 6 tahun 5 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 18 Desember 2018 (umur 5 tahun);
6. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, bahkan mengucapkan kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan Penggugat, dan di samping memiliki emosi yang tidak terkendali, Tergugat sering pula mengancam diri Penggugat menggunakan senjata tajam yang tentunya semua itu sangat mengancam keselamatan jiwa Penggugat dan membahayakan diri Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menggadaikan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2024 di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat ranjang yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan secara lahir namun sudah tidak ada hubungan secara batin;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (HARI PURNOMO bin DRS. SOLIHIN) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 1 orang anak perempuan yang bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 18 Desember 2018 (umur 5 tahun), berada di bawah hadlonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan pertama dan pada persidangan kedua, oleh karena Tergugat pada persidangan tersebut tidak hadir dan tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah pada persidangan tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan ketiga dimana persidangan sudah sampai pada tahap kesimpulan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan untuk mengoptimalkan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 04 Nopember 2024, mediasi tersebut gagal;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawabanya pada persidangan kedua, namun Tergugat pada waktu itu tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah pada persidangan tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, pada persidangan ketiga, Tergugat ternyata datang dimana pemeriksaan perkara sudah sampai pada tahap kesimpulan, sehingga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan demi kepastian hukum, Tergugat harus dianggap tidak lagi mempergunakan hak jawabnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Puspita Wardanik, dengan NIK 3526045712930001, tanggal 03 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0059/009/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : HANINDHIYA AZZATY PURNOMO, Nomor : 3522-LT-25022019-0034, tanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXX, perempuan, umur 5 tahun, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicar kasar, bahkan mengucapkan kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menggadaikan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXX, perempuan, umur 5 tahun, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicarasar, bahkan mengucapkan kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menggadaikan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dan tidak mengajukan bukti tambahan berupa apapun;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa, oleh karena Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak jawabnya, sehingga Tergugat tidak perlu dibebani wajib bukti;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk sebagaimana berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan isi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama berumah tangga, Penggugat dan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkara tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dan telah ditunjuk mediator, H. SRI WALUYO, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, bahkan mengucapkan kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menggadaikan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya mengakui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, namun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama surat Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alasan yang mendasari Penggugat mengajukan Gugatan Cerai adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juncto Pasal 19 huruf (f)

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2022, angka 1, huruf b, point (2), dinyatakan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami atau isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan", yang Norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, telah disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1, yang menyatakan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan faktahukum, adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan cerainya, mendalilkan yang intinya sejak bulan November 2024 sampai dengan sekarang, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, bahkan mengucap kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah menggadaikan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 2 bulan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat memberikan Jawaban yang intinya mengakui dalil-dalil Penggugat, termasuk pengakuan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah diakui Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada Pasal 1925 KUH Perdata, yang isinya, menyatakan "pengakuan adalah bukti sempurna", maka secara faktual, dalil Penggugat tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan perceraian dengan alasan suami isteri sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f), Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan beberapa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung :

- Putusan Nomor 421 K/AG/2023, tanggal 9 Juni 2023, yang isinya, permohonan talak dengan alasan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang belum berpisah selama 6 bulan, maka permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Putusan Nomor 577 K/AG/2023, tanggal 9 Juni 2023, yang intinya, Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 2 (dua) minggu, maka fakta tersebut belum menunjukkan dan mencerminkan indikator pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung, Tahun 2013, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung, Tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn



□ Putusan Nomor 855 K/AG/2023, tanggal 25 Agustus 2023, yang intinya gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Penggugat dan Tergugat - akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut - kemudian berpisah rumah selama sekitar 1 bulan, maka gugatan cerai Penggugat belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, karena gugatan cerai dengan alasan rumah tangga tidak harmonis, harus sudah pisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Bojonegoro, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal, selama sekitar 2 bulan, sehingga dinilai tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2022, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama enam bulan, maka gugatan cerai Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat, dinyatakan cacat formil, sehingga oleh karena itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Cerai Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Gani, M.H. serta Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 04 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|---|----|-------------|-------------------------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,- | Salinan sesuai dengan aslinya oleh: |
| Proses | Rp | 100.000,- | Panitera |
| Panggilan | Rp | 900.000,- | Pengadilan Agama Bojonegoro |
| PNBP Panggilan | Rp | 20.000,- | |
| Penyumpahan | Rp | 100.000,- | |
| Redaksi | Rp | 10.000,- | |
| Meterai | Rp | 10.000,- | |
| Jumlah | Rp | 1.170.000,- | Drs. H. Solikin, S.H., M.H. |
| (satu juta ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor : 2161/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)